



**P U T U S A N**

**Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. SYAHABUDDIN ALS. DIN AK MUHTAR;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/28 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.02 Rw. 01 Dusun Tiu Sarungan Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (guru);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. KAMIL TAQWIM, S.H, 2. AHMADUL KOSASIH, S.H dan 3. SOBARUDDIN, S.H. ketiga-tiganya ber Kantor di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 28 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 119/pen.Pid/2014/PN.SBB tanggal 22 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2014/PN.SBB tanggal 22 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAHABUDDIN Als. DIN AK MUHTAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SYAHABUDDIN Als. DIN AK MUHTAR dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang tanpa sarung dengan cirri-ciri panjang besi sekitar 27 cm.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah helm warna putih merek BMC dibagian belakang ada tulisan HASSEDA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Kus Supriyanto Als Supri.

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, bertulis Hollister California Surf.
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru.
- 1 (satu) buah BH warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink garis putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam, merah, silver dengan No. Pol EA 3501 AB, Nosin : HB71E1148158 serta kunci kontak.

Dikembalikan kepada keluarga korban An. Vincent Yosefat Daniar

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara yang ringan-ringannya sesuai ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tetap pada tuntutan pidana yaitu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa H. SYAHABUDDIN Als DIN Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di pinggir jalan depan Gudang Kayu CV. Rembulan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa melakukan pertemuan dengan korban Rabeca Helona untuk membicarakan masalah uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona dengan cara dicicil sebagai bentuk pembayaran hutang Terdakwa kepada korban Rabeca Helona, dimana hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa dan korban Rabeca Helona sepakat untuk membuat perincian uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat perincian penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada sebuah kwitansi bermetraikan 6000 dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menyuruh saksi Herianto Als Heri untuk mengantarkan kwitansi tersebut kepada korban Rabeca Helona untuk ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setibanya saksi Heriyanto Als Heri di rumah korban Rabeca Helona, kwitansi tersebut kemudian diserahkan kepada korban Rabeca Helona dan meminta korban Rabeca Helona untuk menanda tangani kwitansi tersebut, namun setelah korban Rabeca Helona membaca isi kwitansi tersebut, korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangannya karena merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, setelah itu korban Rabeca Helona menghubungi Terdakwa melalui telepon dan dalam pembicaraannya dengan Terdakwa sempat terjadi keributan karena korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangani kwitansi tersebut, kemudian setelah selesai menelepon Terdakwa, korban Rabeca Helona menyuruh saksi Heriyanto Als Heri untuk pulang dan mengembalikan kwitansi tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kwitansi yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona tersebut kemudian diserahkan kembali oleh saksi Heriyanto Als Heri kepada Terdakwa sambil mengatakan "ibu tidak mau tanda tangan", lalu karena jengkel dan merasa dibohongi oleh korban Rabeca Helona, Terdakwa marah lalu merobek kwitansi tersebut dan membuangnya di kali di dekat rumah saksi Abdullah Als Dul. Setelah itu ada komunikasi antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona melalui telepon, dimana Terdakwa dan korban Rabeca Helona sepakat untuk bertemu di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa yang dalam keadaan marah dan emosi pergi meminjam sepeda motor Supra Fit X warna silver kepada saksi Kus Supriyanto, dan juga mempersiapkan sebilah parang yang diambil dari dalam dapur rumah saksi Abdullah Als Dul tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit X warna silver dan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, langsung pergi menuju depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, untuk bertemu dengan korban Rabeca Helona, dan setelah menunggu sekitar 30 menit korban Rabeca Helona datang dan bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi dan marah membicarakan kembali masalah kwitansi penyerahan uang yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona, dan karena

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada kesepakatan maka terjadi cekcok mulut dan keributan antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona, dan karena merasa dibohongi akhirnya Terdakwa marah dan kesal sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut parang yang telah disiapkan sebelumnya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa menebas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Rabeca Helona terjatuh, lalu Terdakwa menebas lagi leher bagian belakang korban Rabeca Helona sebanyak 1 (satu), sehingga mengakibatkan kepala dan leher bagian belakang korban luka terbuka.

- Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa yaitu menebas bagian kepala dan leher bagian belakang korban Rabeca Helona dapat mengakibatkan korban Rabeca Helona meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Rabeca Helona meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.445.1/ 01/ Ver/ RSUD/ I/ 2014 tanggal 15 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. CINDRI WAHYUNI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan :
  - I. Keadaan umum titik dua datang dalam keadaan sudah meninggal titik
  - II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik
    - a. Luka terbuka pada leher bagian belakang koma tepi tajam ukuran dua puluh sentimeter koma dalam empat sentimeter tampak jaringan otak titik
    - b. Luka terbuka pada kepala bagian atas koma tepi tajam dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter koma dalam satu koma lima sentimeter tampak jaringan otak titik
    - c. Luka robek punggung kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dalam kurang lebih satu koma lima sentimeter titik

----- Kesimpulan -----

Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam titik

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa H. SYAHABUDDIN Als DIN Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di pinggir jalan depan Gudang Kayu CV Rembulan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa melakukan pertemuan dengan korban Rabeca Helona untuk membicarakan masalah uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona dengan cara dicicil sebagai bentuk pembayaran hutang Terdakwa kepada korban Rabeca Helona, dimana hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa dan korban Rabeca Helona sepakat untuk membuat perincian uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat perincian penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada sebuah kwitansi bermeterai 6000 dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menyuruh saksi Herianto Als Heri untuk mengantarkan kwitansi tersebut kepada korban Rabeca Helona untuk ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona.
- Bahwa setibanya saksi Heriyanto Als Heri di rumah korban Rabeca Helona, kwitansi tersebut kemudian diserahkan kepada korban Rabeca Helona dan meminta korban Rabeca Helona untuk menanda tangani kwitansi tersebut, namun setelah korban Rabeca Helona membaca isi kwitansi tersebut, korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangannya karena merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, setelah itu korban Rabeca Helona menghubungi Terdakwa melalui telepon dan dalam pembicaraannya dengan Terdakwa sempat terjadi keributan karena korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangani kwitansi tersebut, kemudian setelah selesai menelepon Terdakwa, korban Rabeca

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helona menyuruh saksi Heriyanto Als Heri untuk pulang dan mengembalikan kwitansi tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa kwitansi yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona tersebut kemudian diserahkan kembali oleh saksi Heriyanto Als Heri kepada Terdakwa sambil mengatakan "ibu tidak mau tanda tangan", lalu karena jengkel dan merasa dibohongi oleh korban Rabeca Helona, Terdakwa marah lalu merobek kwitansi tersebut dan membuangnya di kali di dekat rumah saksi Abdullah Als Dul. Setelah itu ada komunikasi antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona melalui telepon, dimana Terdakwa dan korban Rabeca Helona sepakat untuk bertemu di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa yang dalam keadaan marah dan emosi pergi meminjam sepeda motor Supra Fit X warna silver kepada saksi Kus Supriyanto, dan juga mempersiapkan sebilah parang yang diambil dari dalam dapur rumah saksi Abdullah Als Dul tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit X warna silver dan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, langsung pergi menuju depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, untuk bertemu dengan korban Rabeca Helona, dan setelah menunggu sekitar 30 menit korban Rabeca Helona datang dan bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi dan marah membicarakan kembali masalah kwitansi penyerahan uang yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona, dan karena tidak ada kesepakatan maka terjadi cekcok mulut dan keributan antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona, dan karena merasa dibohongi akhirnya Terdakwa marah dan kesal sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut parang yang telah disiapkan sebelumnya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa menebas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Rabeca Helona terjatuh, lalu Terdakwa menebas lagi leher bagian belakang korban Rabeca Helona sebanyak 1 (satu), sehingga mengakibatkan kepala dan leher bagian belakang korban luka terbuka.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa yaitu menebas bagian kepala dan leher bagian belakang korban Rabeca Helona dapat mengakibatkan korban Rabeca Helona meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Rabeca Helona meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.445.1/ 01/ Ver/ RSUD/ I/ 2014 tanggal 15 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. CINDRI WAHYUNI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan :
  - I. Keadaan umum titik dua datang dalam keadaan sudah meninggal titik
  - II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik
    - a. Luka terbuka pada leher bagian belakang koma tepi tajam ukuran dua puluh sentimeter koma dalam empat sentimeter tampak jaringan otak titik
    - b. Luka terbuka pada kepala bagian atas koma tepi tajam dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter koma dalam satu koma lima sentimeter tampak jaringan otak titik
    - c. Luka robek punggung kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dalam kurang lebih satu koma lima sentimeter titik

----- Kesimpulan -----

Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam titik

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa H. SYAHABUDDIN Als DIN Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di pinggir jalan depan Gudang Kayu CV Rembulan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji,

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa melakukan pertemuan dengan korban Rabeca Helona untuk membicarakan masalah uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona dengan cara dicicil sebagai bentuk pembayaran hutang Terdakwa kepada korban Rabeca Helona, dimana hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa dan korban Rabeca Helona sepakat untuk membuat perincian uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat perincian penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada sebuah kwitansi bermetraikan 6000 dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menyuruh saksi Herianto Als Heri untuk mengantarkan kwitansi tersebut kepada korban Rabeca Helona untuk ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona.
- Bahwa setibanya saksi Heriyanto Als Heri di rumah korban Rabeca Helona, kwitansi tersebut kemudian diserahkan kepada korban Rabeca Helona dan meminta korban Rabeca Helona untuk menanda tangani kwitansi tersebut, namun setelah korban Rabeca Helona membaca isi kwitansi tersebut, korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangannya karena merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, setelah itu korban Rabeca Helona menghubungi Terdakwa melalui telepon dan dalam pembicaraannya dengan Terdakwa sempat terjadi keributan karena korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangani kwitansi tersebut, kemudian setelah selesai menelepon Terdakwa, korban Rabeca Helona menyuruh saksi Heriyanto Als Heri untuk pulang dan mengembalikan kwitansi tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kwitansi yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona tersebut kemudian diserahkan kembali oleh saksi Heriyanto Als Heri kepada Terdakwa sambil mengatakan "ibu tidak mau tanda tangan", lalu karena jengkel dan merasa dibohongi oleh korban Rabeca Helona, Terdakwa marah lalu merobek kwitansi tersebut dan membuangnya di kali di dekat rumah saksi Abdullah Als Dul. Setelah itu ada komunikasi antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona melalui telepon, dimana Terdakwa dan korban Rabeca Helona sepakat untuk bertemu di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa yang dalam keadaan marah

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



dan emosi pergi meminjam sepeda motor Supra Fit X warna silver kepada saksi Kus Supriyanto, dan juga mempersiapkan sebilah parang yang diambil dari dalam dapur rumah saksi Abdullah Als Dul tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit X warna silver dan membawa sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, langsung pergi menuju depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, untuk bertemu dengan korban Rabeca Helona, dan setelah menunggu sekitar 30 menit korban Rabeca Helona datang dan bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi dan marah membicarakan kembali masalah kwitansi penyerahan uang yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona, dan karena tidak ada kesepakatan maka terjadi cekcok mulut dan keributan antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona, dan karena merasa dibohongi akhirnya Terdakwa marah dan kesal sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut parang yang telah disiapkan sebelumnya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa menebas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Rabeca Helona terjatuh, lalu Terdakwa menebas lagi leher bagian belakang korban Rabeca Helona sebanyak 1 (satu), sehingga mengakibatkan kepala dan leher bagian belakang korban luka terbuka.
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan Terdakwa yaitu menebas bagian kepala dan leher bagian belakang korban Rabeca Helona dapat mengakibatkan korban Rabeca Helona meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Rabeca Helona meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.445.1/ 01/ Ver/ RSUD/ I/ 2014 tanggal 15 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. CINDRI WAHYUNI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan :
  - I. Keadaan umum titik dua datang dalam keadaan sudah meninggal titik
  - II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik
    - a. Luka terbuka pada leher bagian belakang koma tepi tajam ukuran dua puluh sentimeter koma dalam empat sentimeter tampak jaringan otak titik

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



- b. Luka terbuka pada kepala bagian atas koma tepi tajam dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter koma dalam satu koma lima sentimeter tampak jaringan otak titik
- c. Luka robek punggung kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dalam kurang lebih satu koma lima sentimeter titik

----- Kesimpulan -----

Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam titik

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vincent Yosefat Daniar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersdiangan sehubungan dengan perkara penganiayaa terhadap korban Rabeca Helona yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di depan gudang kayu CV. Rembulan, di Karang Gudang, Keluarahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang lain yang datang ke rumah saksi di kebayan dan memberitahukan kalau ibu saksi Rabeca Helona dipukuli orang di Karang Gudang, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa;
- Bahwa saksi setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung ke tempat kejadian dengan dibonceng teman, dan setiba di tempat kejadian saksi melihat korban Rabeca Helona sudah terbaring dengan bersimbah darah dalam keadaan sudah tidak bernyawa;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Rabeca Helona mengalami luka dibagian kepala, leher dan tubuh ;
- Bahwa setelah melihat keadaan korban seperti itu, saksi langsung menggendong korban dinaikan ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa;
- Bahwa pada saat kejadian korban mengenai baju kaos dan celana jeans pendek;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa, saksi hanya menemukan sepeda motor korban dalam posisi mesin masih menyala;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 07.00 Wita saksi bertemu korban Rabeca Helona di rumah sebelum saksi berangkat kerja, dan pada saat itu korban Rabeca Helona dengan Terdakwa ada terjadi pertengkaran mulut lewat hand Phone masalah utang dan saksi mendengar korban mengeluarkan nada tinggi/marah melalui hand Phone;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Rabeca Helona sudah lama saling kenal dan Terdakwa sering datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai utang kepada korban Rabeca Helona sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum kejadian Terdakwa dan korban ada pergi ke Taliwang menggunakan mobil;
- Bahwa mobil tersebut adalah beli patungan oleh korban dengan Terdakwa tapi berapa harga saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban biasa-biasa saja tapi akhir-akhir sebelum kejadian sering cekcok mulut masalah hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah nginap di rumah korban;
- Bahwa ditunjukan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna merah silver dengan nomor Polisi EA 3501 AB, baju kaos dan celana pendek jeans, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban Rabeca Helona yang digunakan pada waktu kejadian pembunuhan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar adalah :

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa tidak pernah berhutang kepada korban Rabeca Helona, karena yang berhutang adalah korban kepada Terdakwa;
- Pagi sebelum kejadian korban Rabeca tidak pernah menelepon Terdakwa;
- Terdakwa sering nginap di rumah korban Rabeca dan bahkan Terdakwa tidur satu kamar dengan korban Rabeca helona;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

**2. Saksi Kus Supriyanto Als Supri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan yang telah diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama lebih kurang 3 tahun lalu, karena Terdakwa sering nginap di Hotel Mekar Sari di Jalan Hasanudin Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa sering nginap di Hotel Mekar Sari kalau pas ada urusan dinas;
- Bahwa Terdakwa terakhir datang ke Hotel Mekar Sari pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, dan pada saat itu Terdakwa datang ke Hotel Mekar Sari sendirian dengan berjalan kaki, dan menemui saksi untuk meminjam sepeda motor hotel;
- Bahwa Terdakwa jadi meminjam sepeda motor hotel selama 2 (dua) jam dan Terdakwa sewa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pinjam sepeda motor Terdakwa dan bawa helm putih milik hotel yang ada tulisan BMC langsung pergi dan tidak pernah balik lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa mau kemana,saksi tidak tahu karena saksi tidak sempat nanya, dan saksi melihat raut muka Terdakwa pada saat biasa saja;
- Bahwa saksi meminjamkan speda motor Supra Fit X warna hitam dengan nomor Polisi EA 2114 AC kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa ada membawa parang atau senja tajam;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Rabeca Helona;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan penemuan mayat di Karang Gudang, Keluarahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa;
- Bahwa sebelum tanggal 9 Januari 2014 Terdakwa sering pinjam sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah 2 jam Terdakwa tidak datang juga untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam kepada saksi.
- Bahwa saksi mencoba mencari tahu keberadaan sepeda motor milik saksi, namun hingga dengan sekarang sepeda motor milik saksi belum juga ditemukan.
- Bahwa ditunjukan kepada saksi barang bukti berupa helm warna putih merek BMC di bagian belakang ada tulisan HASSENDA, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa helm warna putih merek BMC di bagian belakang ada tulisan HASSENDA tersebut adalah milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua kecuali jamnya yang tidak benar karena Terdakwa datang ke Hotel Mekar Sari bertemu dengan saksi pada pukul 16.00 wita.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

**3. Saksi Abdullah als Dul Ak M.Said** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan yang telah diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sebuah parang milik saksi.
- Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa selama satu tahun mulai tahun 2013 dan Terdakwa sering datang bertamu ke rumah saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa ke rumah saksi sendirian dengan berjaan kaki;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa sedang ngobrol dengan saksi, Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi apakah saksi punya parang atau tidak dan dijawab oleh saksi ada, untuk apa parang, Terdakwa menjawab untuk membersihkan ranting pohon mangga di rumah anak terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita saksi meninggalkan Terdakwa di rumah saksi sendirian karena saksi ingin buang air besar ke sungai, kemudian setelah pulang dari sungai saksi menonto anak-anak bermain volly di dekat sungai, dan saksi baru pulang ke rumah sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah, Terdakwa sudah tidak ada di rumah, dan saksi tidak tahu Terdakwa pulang jam berapa;
- Bahwa saksi menyimpan parang di dekat dapur dalam rumah saksi;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah, parang milik saksi masih tergantung di dapur rumah saksi.
- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai apakah saksi memiliki parang atau tidak.
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa tidak pernah menanyakan atau meminjam parang kepada saksi, dan Terdakwa hanya menanyakan kepada saksi apakah memiliki parang atau tidak hanya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014, yakni pada hari terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu jika parang miliknya diambil dan dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui parang miliknya yang ada di dapur sudah tidak ada pada tanggal 17 Januari 2014
- Bahwa setelah saksi mengetahui parang miliknya sudah tidak ada di tempatnya, Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah saksi.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi sebuah parang yang memiliki ciri-ciri : panjang besi sekitar 27 cm, lebar besi sekitar 5 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning panjang sekitar 15 cm, terhadap barang bukti berupa sebuah parang tersebut saksi membenarkan bahwa parang tersebut adalah milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa mengambil parang tanpa

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi karena saksi mengatakan ambil saja parang tersebut dan saksi mengetahui Terdakwa sudah mengambil parang tersebut;  
Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

4. **Saksi Supardi Als Son** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan yang telah diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan mendengar terjadinya keributan pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2014 setelah sholat Magrib di wilayah Gunung Setia atau karang untir tepatnya di depan Gudang kayu CV Rembulan milik Sdr. Igor di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mendengar ada keributan atau cek-cok antara laki-laki dengan perempuan;
- Bahwa saksi dengan tempat keributan sekitar 100 meter ;
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas suara keributan tersebut berupa suara teriakan ;
- Bahwa yang berteriak saat itu satu orang dan suara perempuan ;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara teriakan tersebut kemudian saksi mendatangi tempat terjadinya keributan tersebut bersama dengan saksi Ariansyah Als Olen dan saksi sempat melihat Terdakwa membawa parang sambil mengendarai sepeda motor jenis Honda dengan kencang meninggalkan lokasi terjadinya keributan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa tancap gas dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi Ariansyah Als Olen sempat meneriaki Terdakwa dengan kata-kata "haaaeee...haeeree... berhenti", namun Terdakwa tetap menancap gas sepeda motor yang dikendarainya meninggalkan lokasi terjadinya keributan.
- Bahwa saksi tidak berani mengejar Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa dalam posisi membawa parang, dan Terdakwa memegang sebuah parang dengan menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memakai helm tapi pakai jaket yang ada tutup kepalanya

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan saksi Ariansyah als Olen sampai di lokasi keributan melihat ada seorang perempuan tergeletak di tanah dengan keadaan bersimbah darah.
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban adalah luka besar menganga akibat tebasan benda tajam tepat di leher bagian belakang korban dan baju yang dikenakan oleh korban adalah kaos warna hijau dan mengenakan celana levis pendek.
- Bahwa kemudian saksi langsung kasih tahu bos Igor yang punya CV Rembulan ;
- Bahwa Korban tersebut adalah Ibu Rabeca Helona ;
- Bahwa Penerangan di tempat kejadian samar-samar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motornya meninggalkan tempat kejadian dengan membawa parang dengan menggunakan tangan kanannya dan bukan dengan menggunakan tangan kirinya.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

**5. Saksi Ariansyah Als Olen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan mendengar terjadi keributan pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2014 setelah sholat Magrib di wilayah Gunung Setia atau karang untir tepatnya di depan Gudang kayu CV Rembulan milik Sdr Igor di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi mendengar keributan atau cek-cok antara laki-laki dengan perempuan karena pada saat itu jarak saksi dengan tempat keributan sekitar 100 meter dan tidak ada halangan.
- Bahwa pada waktu saksi mendatangi tempat terjadinya keributan tersebut bersama dengan saksi Supardi Als Son, saksi sempat melihat Terdakwa membawa parang sambil mengendarai sepeda motor jenis Honda dengan kencang meninggalkan lokasi terjadinya keributan.
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa tancap gas dengan menggunakan sepeda motor, saksi sempat meneriaki Terdakwa dengan kata-kata

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“haaaeee...haeeeeee... berhenti”, namun Terdakwa tetap menancap gas sepeda motor yang dikendarainya meninggalkan lokasi terjadinya keributan.

- Bahwa saksi tidak berani mengejar Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa dalam posisi membawa parang.
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengendarai dengan kencang sepeda motornya, Terdakwa memegang sebuah parang dengan menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supardi kemudian melihat ada seorang perempuan tergeletak di tanah dengan keadaan luka dan bersimbah darah.
- Bahwa saat itu saksi melihat luka yang dialami oleh korban adalah luka besar akibat tebasan benda tajam tepat di leher bagian belakang korban.
- Bahwa baju yang digunakan oleh korban saat itu adalah baju kaos warna hijau dan mengenakan celana levis pendek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motornya meninggalkan tempat kejadian dengan membawa parang dengan menggunakan tangan kanannya dan bukan dengan menggunakan tangan kirinya.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

**6. Saksi Herianto Als Heri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan kwitansi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan kwitansi kepada korban Rabeca Helona di konter “EKA CELL” yang beralamat di Desa Kebayan.
- Bahwa saksi disuruh mengantar kwitansi tersebut oleh Terdakwa dengan diberikan ongkos ojek sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada saksi agar kwitansi yang diantarnya tersebut harus ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona.
- Bahwa setibanya saksi di rumah korban Rabeca Helona, saksi langsung menyerahkan kwitansi tersebut kepada korban Rabeca Helona dan

*Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.*



meminta korban Rabeca Helona untuk menanda tangani kwitansi tersebut.

- Bahwa setelah korban Rabeca Helona membaca kwitansi tersebut, korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangani kwitansi tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa oleh karena korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangani kwitansi tersebut, saksi kemudian meminta korban Rabeca Helona untuk menghubungi Terdakwa, karena pesan Terdakwa kepada saksi adalah kwitansi tersebut harus ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona.
- Bahwa saksi mendengar korban Rabeca Helona berbicara melalui telepon dengan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit.
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telepon tersebut saksi mendengar korban Rabeca Helona yang pada intinya mengatakan “ **Korban Rabeca Helona tidak mau tanda tangan kwitansi itu, karena korban Rabeca Helona merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa**”.
- Bahwa pada saat korban Rabeca Helona berbicara dengan Terdakwa melalui telepon tersebut, sejak awal pembicaraan korban berbicara dengan nada tinggi dan marah-marah.
- Bahwa korban Rabeca Helona selesai berbicara dengan Terdakwa melalui telepon, korban Rabeca Helona kemudian menyerahkan kwitansi yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona tersebut kepada saksi untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi kemudian mengembalikan kwitansi tersebut kepada Terdakwa di rumah sdr. Abdullah dalam keadaan belum ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi Anita Christiani** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 wita datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam silver, menemui korban Rabeca Helona.
- Bahwa laki-laki tersebut datang menemui korban Rabeca Helona untuk menyerahkan kwitansi dan menyuruh korban Rabeca Helona untuk tanda tangan kwitansi tersebut.
- Bahwa setelah melihat dan membaca kwitansi tersebut korban Rabeca Helona tidak mau menandatangani kwitansi tersebut dan setelah itu korban Rabeca Helona menghubungi Terdakwa melalui telepon, dan dengan nada marah-marah korban Rabeca Helona mengatakan tidak mau tanda tangan kwitansi tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.
- Bahwa lelaki yang mengantarkan kwitansi kepada korban Rabeca Helona adalah suruhan dari lelaki Syahabuddin, karena pada saat lelaki tersebut datang ke rumah Rabeca Helona, saksi sempat menanyakan kepada lelaki tersebut "**dari mana**", kemudian dijawab oleh lelaki tersebut "**saya suruhan pak Syahabuddin**".
- Bahwa pada bagian belakang kwitansi yang dibawa oleh lelaki tersebut bertuliskan rincian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal memberitahukan kepada saksi bahwa korban Rabeca Helona telah dipukul oleh orang.
- Bahwa mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi melihat korban Rabeca Helona di tempat kejadian yakni di Karang Gudang depan gudang kayu UD. Rembulan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa setibanya saksi di tempat kejadian, saksi melihat korban Rabeca Helona dalam posisi tergeletak dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa **membenarkannya seluruhnya**.

## 8. Saksi Cristina Dewi Astuti yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 wita datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam silver datang ke rumah dan menanyakan kepada saksi **"betul ini rumahnya ibu Rabeca"** lalu dijawab oleh saksi **"iya"**, kemudian saksi bertanya kepada laki-laki tersebut **"dari mana"** dan di jawab oleh laki-laki tersebut **"saya suruhan dari pak Syahabuddin dan disuruh antar kwitansi untuk ibu Rabeca"**.
- Bahwa saksi kemudian mengambil kwitansi tersebut dan setelah dibaca oleh saksi, kwitansi tersebut berisikan tentang pembayaran hutang mobil Xenia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digadaikan oleh Syahabuddin.
- Bahwa kemudian kwitansi tersebut saksi berikan kepada korban Rabeca Helona, dan setelah dilihat dan dibaca isinya, korban Rabeca Helona kemudian mengembalikan tersebut sambil mengatakan "kembalikan ini kepada Syahabuddin, saya tidak mau tanda tangani kwitansi ini karena saya merasa tidak pernah menerima uang itu".
- Bahwa lelaki yang mengantar kwitansi tersebut mengatakan kepada korban Rabeca Helona "saya tidak mau pulang sebelum kwitansi ini ditanda tangan, harus ditanda tangan".
- Bahwa setelah itu korban Rabeca Helona menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan nada marah-marah korban Rabeca Helona mengatakan pada intinya "apa maksudnya suruh saya tanda tangan kwitansi ini, saya sobek ini kwitansi, kapan kamu kasih saya uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".
- Bahwa sekitar jam 16.50 wita ketika korban Rabeca Helona hendak pergi main Volly, terdengar suara telepon dan bunyi SMS.
- Bahwa kwitansi yang disodorkan oleh lelaki suruhan Terdakwa tersebut berisikan tentang pembayaran utang utang mobil xenia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah digadaikan oleh Syahabuddin dengan bahasa "telah terima dari Syahabuddin uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran utang mobil xenia sebesar Rp. 10.000.000,-", bermatri 3000 dan telah ditanda tangani oleh Syahabuddin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ***membenarkannya seluruhnya***.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Cindri Wahyuni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ahli telah melakukan pemeriksaan (Visum Et Revertum) terhadap seorang perempuan atas nama Rabeca Helona.
- Bahwa ahli melakukan Visum Et Revertum terhadap korban Rabeca Helona pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 19.20 wita.
- Bahwa korban pada waktu dilakukan pemeriksaan sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli pada waktu itu ditemukan :
  - Luka terbuka pada leher bagian belakang, tepi tajam ukuran dua puluh centi meter, dalam empat centi meter tampak jaringan otak.
  - Luka pada kepala bagian atas, tepi tajam dengan ukuran kurang lebih tujuh centi meter, dalam luka satu koma lima centi meter sampai tampak jaringan otak.
  - Luka robek punggung kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima centi meter dalam luka kurang lebih satu koma lima centi meter.
- Bahwa luka yang terdapat di pada bagian kepala, leher dan punggung korban disebabkan oleh benda tajam.
- Bahwa dengan adanya luka besar pada bagian leher korban dapat mengakibatkan kematian karena putusnya ARTERI utama sehingga dapat mengakibatkan pendaharan besar dan dapat menghentikan kerja jantung yang berakibat pada meninggal dunianya seseorang.
- Bahwa leher dan kepala adalah merupakan bagian vital pada tubuh manusia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan Terdakwa benar semuanya ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.





- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kematian Rabeca Helona;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Rabeca Helona dan Terdakwa pernah menikah siri dengan korban Rebeca Helona ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di depan UD. Rembulan, Karang Gudang, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah bertengkar/ cekcok mulut dengan korban rabeka Helona;
- Bahwa Terdakwa pernah menebas kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menebas lagi bagian belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menebas korban Rebeca Helona dengan menggunakan parang milik saksi Abdullah yang telah diambil dari rumah saksi Abdullah.
- Bahwa Terdakwa menebas korban Rabeca Helona tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan korban Rabeca Helona di depan UD. Rembulan, Karang Gudang, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dan dalam pertemuan itu Terdakwa dan korban Rabeca Helona sepakat untuk membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada korban Rebeca Helona.
- Bahwa Setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona tentang pembuatan kwitansi pembayaran hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa kemudian membeli kwitansi dan mengisi kwitansi tersebut dengan kalimat "**telah terima uang dari Syahabuddin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**".
- Bahwa Kemudian Terdakwa menyuruh tukang ojek yaitu saksi Heriano Als Heri untuk mengantar kwitansi tersebut kepada korban Rabeca Helona untuk ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh saksi Herianto Als Heri pergi mengantarkan kwitansi tersebut kepada korban Rabeca Helona, Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Abdullah Als Dul.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Abdullah Als Dul, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh korban Rabeca Helona dimana dalam percakapan tersebut korban Rabeca Helona sempat marah kepada Terdakwa dan tidak mau menanda tangani kwitansi yang telah dibuat oleh Terdakwa karena korban Rabeca Helona merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut, dan Terdakwa bilang kalau tidak mau tanda tangan ya sudah ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sedang berada di rumah saksi Abdullah Als Dul, Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Abdullah Als Dul, “apakah ada simpan parang”, kemudian dijawab oleh saksi Abdullah Als Dul “ada di dapur”.
- Bahwa maksud Terdakwa menanyakan parang tersebut kepada saksi Abdullah Als Dul, akan dipinjam untuk keperluan membersihkan ranting pohon di rumah anak Terdakwa di Sesa Sering Sumbawa;
- Bahwa saksi Herianto Als Heri mengembalikan kwitansi yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona kepada Terdakwa di rumah saksi Abdullah, selanjutnya kwitansi yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona tersebut Terdakwa robek dan dibuang di kali dekat rumah saksi Abdullah Als Dul.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pergi meminjam sepeda motor Supra Fit X warna hitam kepada saksi Kus Supriyanto Als Supri di Hotel Mekar Sari yang beralamat di Jln. Hasanuddin Gang Mekkar Sari, No. 10, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor supra Fit X warna hitam yang telah dipinjam kepada saksi Kus Supriyanto Als Supri tersebut pergi ke rumah saksi Abdullah Als Dul untuk mengambil sebilah parang di dalam dapur rumah saksi Abdullah Als Dul dan sekitar pukul 17.30 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor supra Fit X warna hitam dan dengan membawa sebilah parang milik saksi Abdullah Als Dul pergi ke rumah anak Terdakwa di Sering untuk menaruh pakaian

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor kemudian Terdakwa ke daerah Karang Gudang, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Karang Gudang, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan alasan untuk mencari akar pohon asam sebagai obat.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencari akar pohon asam di daerah Karang Gudang, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dimana yang pertama dan yang kedua Terdakwa membawa pisau dari rumahnya untuk mencari akar pohon asam, dan untuk yang ketiga kali Terdakwa mencari akar pohon asam dengan menggunakan parang yang diambil dari saksi Abdullah Als Dul.
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh korban Rebeca Helona dan mengajak bertemu di tempat biasa di depan gudang CV Rembulan di Karang gudang setelah korban selesai main volley ;
- Bahwa Sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menunggu korban Rabeca Helona di depan gudang CV. Rembulan di Karang Gudang, yang merupakan tempat biasanya Terdakwa bertemu dengan korban Rabeca Helona;
- Bahwa Terdakwa menunggu sekitar 30 menit, korban Rabeca Helona akhirnya datang dan bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona dimana Rabeca Helona dengan nada marah mengatakan bahwa korban Rabeca Helona tidak mau menandatangani kwitansi yang telah dibuat oleh Terdakwa karena korban Rabeca Helona merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa korban Rabeca Helona mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang yang diberikan selama ini oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona adalah uang nasi dan uang untuk membayar kemaluan korban, dan bukan uang pembayaran hutang Terdakwa kepada korban dan korban juga mengatakan sudah tidak cinta lagi sama Terdakwa karena sudah ada orang lain ;
- Bahwa mendengar perkataan korban Rabeca Helona yang tidak mau menanda tangani kwitansi tersebut, Terdakwa merasa dibohongi dan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



dihianati oleh korban Rabeca Helona, sehingga membuat Terdakwa semakin emosi, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik parang yang terselip di pinggang sebelah kirinya yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian dengan parang tersebut Terdakwa pura-pura mau menakuti korban Rabeca Helona dengan diarahkan kea rah bahu korban tapi di tepis sehingga kena kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Rabeca Helona terjatuh dan setelah dalam posisi korban terjatuh, Terdakwa menebas lagi leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Rabeca Helona tergeletak di tanah.

- Bahwa Pada saat Terdakwa menebas Rebeca Helona, Rebeca Helona sempat meninju helm Terdakwa sehingga helm Terdakwa jatuh ;
- Bahwa karena Terdakwa panik selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Rabeca Helona dalam posisi tergeletak di tanah dan bersimbah darah kearah barat dan parang di tangan kanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan korban Rebeca Helona Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan korban ;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan korban Rebeca Helona ada bertemu dengan orang dan orang itu bilang he..he...he... tapi Terdakwa terus lari dan Mataram ;
- Bahwa sebelum kejadian korban rebeka Helona sering datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa sebuah parang dan Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa parang tersebut adalah milik saksi Abdullah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas korban Rabeca Helona.
- Bahwa Terdakwa sering kali dijadikan jaminan oleh korban Rabeca Helona apabila korban Rabeca Helona akan meminjam uang kepada orang lain, sehingga Terdakwa sering didatangi oleh orang yang menjadi tempat korban Rabeca Helona berhutang.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat kehilangan atas meninggalnya korban Rebeca Helona karena Terdakwa menikahi korban Rebeca Helona karena mau menjadikan korban Rebeca Helona seorang muallaf;

*Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agama korban Rebeca Helona adalah Katholik dan Terdakwa menikah siri dengan korban Rebeca Helona secara Islam dan korban Rebeca Helona ada mengucapkan dua kalimat Syahadat

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Imin Juriyah** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa (suami) saksi.
- Bahwa orang yang telah dibunuh oleh Terdakwa adalah seorang perempuan yang bernama Rabeca Helona.
- Bahwa pernikahan saksi dengan Terdakwa telah menikah berjalan selama 45 tahun sejak tahun yakni sejak 1979.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa selama menjalani kehidupan rumah tangga baik-baik saja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan selama berumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui jika korban Rabeca Helona sering menghubungi Terdakwa di malam hari.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa memanggil korban Rabeca Helona dengan sebutan "sayang".
- Bahwa korban Rabeca Helona pernah datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi.
- Bahwa pertama kali korban Rabeca Helona datang kerumah Terdakwa dengan alasan untuk menagih asuransi.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menikah siri dengan korban Rebeca Helona pada sekitar tahun 2007.
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Terdakwa sering menginap di rumah korban Rabeca Helona.
- Bahwa saksi juga mengetahui jika ada mobil Xenia warna silver.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika mobil Xenia tersebut dibeli Terdakwa atas suruhan korban Rabeca Helona.
- Bahwa mobil tersebut dibeli Terdakwa dengan cara diangsur dengan uang muka sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya selama 2 tahun.
- Bahwa mobil Xenia tersebut dijual pada tahun 2012 kepada seorang Bidan dan uang hasil penjualannya disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah pada hari Kamis, malam Jumat sekitar pukul 02.00 wita.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, ketika saksi masuk ke dapur untuk menyediakan minum, kemudian masuk anggota Buser Polres Sumbawa untuk membawa Terdakwa ke Polres, sekira pukul 02.30 wita.
- Bahwa ketika Terdakwa masuk kerumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan langsung memeluk saksi dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa ketika itu wajah Terdakwa terlihat bingung.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah membunuh korban Rabeca Helona dari Koran harian Gaung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah pinjam meminjam antara korban Rabeca Helona dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang tanpa sarung dengan cirri-ciri panjang besi sekitar 27 cm.
2. 1 (satu) buah helm warna putih merek BMC dibagian belakang ada tulisan HASSENDA.
3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange.
4. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, bertulis Hollister California Surf.
5. 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru.
6. 1 (satu) buah BH warna merah muda.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah celana dalam warna pink garis putih.
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam, merah, silver dengan No. Pol EA 3501 AB, Nosin : HB71E1148158 serta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di depan UD. Rembulan, Karang Gudang, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ditemukan korban Rabeca Helona telah tidak bernyawa/ meninggal dunia;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa melakukan pertemuan dengan korban Rabeca Helona untuk membicarakan masalah uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menyuruh saksi Herianto Als Heri untuk mengantarkan kwitansi tersebut kepada korban Rabeca Helona untuk ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona.
- Bahwa benar setibanya saksi Heriyanto Als Heri di rumah korban Rabeca Helona, kwitansi tersebut kemudian diserahkan kepada korban Rabeca Helona dan meminta korban Rabeca Helona untuk menanda tangani kwitansi tersebut, namun setelah korban Rabeca Helona membaca isi kwitansi tersebut, korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangannya karena merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa,;
- Bahwa setelah itu korban Rabeca Helona menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone dan dalam pembicaraannya dengan Terdakwa sempat terjadi keributan karena korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangani kwitansi tersebut, kemudian setelah selesai menelepon Terdakwa, korban Rabeca Helona menyuruh saksi Heriyanto Als Heri untuk pulang dan mengembalikan kwitansi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kwitansi yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona tersebut kemudian diserahkan kembali oleh saksi Heriyanto Als Heri

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini kwitansi tidak mau ditanda tangani oleg Rabeca Helona dan Terdakwa bilah “ oh ya dah”;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa pergi meminjam sepeda motor Supra Fit X warna silver kepada saksi Kus Supriyanto, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam dapur rumah saksi Abdullah Als Dul. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit X warna silver dan membawa sebilah parang milik saksi Abdullah;
- Bahwa benar sekitar 18.00 Wita Terdakwa menunggu korban Rabeca Helona di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, untuk bertemu dengan korban Rabeca Helona, dan setelah menunggu sekitar 30 menit korban Rabeca Helona datang dan bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan korban Rabeca Helona membicarakan kembali masalah kwitansi penyerahan uang yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona, dan karena tidak ada kesepakatan maka terjadi cekcok mulut dan keributan antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona, dan karena merasa dibohongi akhirnya Terdakwa marah dan kesal sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut parang dari pinggang sebelah kirinya yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa menebas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Rabeca Helona terjatuh, lalu Terdakwa menebas lagi leher bagian belakang korban Rabeca Helona sebanyak 1 (satu), sehingga mengakibatkan kepala dan leher bagian belakang korban luka terbuka.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban Rabeca Helona meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.445.1/ 01/ Ver/ RSUD/ I/ 2014 tanggal 15 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. CINDRI WAHYUNI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan :
  - I. Keadaan umum titik dua datang dalam keadaan sudah meninggal titik
  - II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



- a. Luka terbuka pada leher bagian belakang koma tepi tajam ukuran dua puluh sentimeter koma dalam empat sentimeter tampak jaringan otak titik
- b. Luka terbuka pada kepala bagian atas koma tepi tajam dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter koma dalam satu koma lima sentimeter tampak jaringan otak titik
- c. Luka robek punggung kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dalam kurang lebih satu koma lima sentimeter titik

----- Kesimpulan -----

Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam titik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa H. SYAHABUDDIN Als. DIN AK MUHTAR telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg.Perkara : PDM-109/SBSAR/04/2014 tanggal 21 Mei 2014, dan Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana termaktub dalam Memory Van Toelichting (MvT) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki seta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teorinya kesengajaan dapat diartikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk), (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzer Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn), (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ dengan sengaja” ini terletak dimuka dari unsur-unsur yang lain, maka unsur “dengan sengaja” ini dimaksudkan bahwa unsur ini meliputi semua perbuatan yang tercantum dalam unsur selanjutnya. Maka untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur “dengan sengaja” ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

*Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.*





Ad.2. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan rencana terlebih dahulu”** dapat dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta meimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah Terdakwa dengan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting, yang penting adalah waktu yang cukup saja tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan Terdakwa berkehendak melakukan pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di depan UD. Rembulan, Karang Gudang, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ditemukan korban Rabeca Helona telah tidak bernyawa/ meninggal dunia;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di depan gudang UD. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa melakukan pertemuan dengan korban Rabeca Helona untuk membicarakan masalah uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menyuruh saksi Herianto Als Heri untuk mengantarkan kwitansi tersebut kepada korban Rabeca Helona untuk ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona.
- Bahwa benar setibanya saksi Heriyanto Als Heri di rumah korban Rabeca Helona, kwitansi tersebut kemudian diserahkan kepada korban Rabeca Helona dan meminta korban Rabeca Helona untuk

*Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.*



menanda tangani kwitansi tersebut, namun setelah korban Rabeca Helona membaca isi kwitansi tersebut, korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangannya karena merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa,;

- Bahwa setelah itu korban Rabeca Helona menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone dan dalam pembicaraannya dengan Terdakwa sempat terjadi keributan karena korban Rabeca Helona tidak mau menanda tangani kwitansi tersebut, kemudian setelah selesai menelepon Terdakwa, korban Rabeca Helona menyuruh saksi Heriyanto Als Heri untuk pulang dan mengembalikan kwitansi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kwitansi yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona tersebut kemudian diserahkan kembali oleh saksi Heriyanto Als Heri kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini kwitansi tidak mau ditanda tangani oleh Rabeca Helona dan Terdakwa bilah " oh ya dah";
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa pergi meminjam sepeda motor Supra Fit X warna silver kepada saksi Kus Supriyanto, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam dapur rumah saksi Abdullah Als Dul. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit X warna silver dan membawa sebilah parang milik saksi Abdullah;
- Bahwa benar sekitar 18.00 Wita Terdakwa menunggu korban Rabeca Helona di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, untuk bertemu dengan korban Rabeca Helona, dan setelah menunggu sekitar 30 menit korban Rabeca Helona datang dan bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan korban Rabeca Helona membicarakan kembali masalah kwitansi penyerahan uang yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona, dan karena tidak ada kesepakatan maka terjadi cekcok mulut dan keributan antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona, dan karena merasa dibohongi akhirnya Terdakwa marah dan kesal sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



kanannya mencabut parang dari pinggang sebelah kirinya yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa menebas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Rabeca Helona terjatuh, lalu Terdakwa menebas lagi leher bagian belakang korban Rabeca Helona sebanyak 1 (satu), sehingga mengakibatkan kepala dan leher bagian belakang korban luka terbuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit X warna silver dan membawa sebilah parang milik saksi Abdullah als Dul, sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menunggu korban Rabeca Helona di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, untuk bertemu dengan korban Rabeca Helona, dan setelah menunggu sekitar 30 menit korban Rabeca Helona datang dan bertemu dengan Terdakwa. dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan korban Rabeca Helona membicarakan kembali masalah kwitansi penyerahan uang yang tidak mau ditanda tangani oleh korban, dan karena tidak ada kesepakatan maka terjadi cekcok mulut dan keributan antara Terdakwa dengan korban, dan karena merasa dibohongi akhirnya Terdakwa marah dan kesal sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut parang dari pinggang sebelah kirinya yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa menebas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, lalu Terdakwa menebas lagi leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan kepala dan leher bagian belakang korban luka terbuka.

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas korban Rabeca Helona secara spontanitas, karena Terdakwa emosional dan marah disebabkan adanya cekcok mulut dan keributan antara Terdakwa dan korban Rabeca Helona;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam parang milik Abdullah, berdasarkan keterangan saksi Abdullah yaitu sekitar jam 13.00 wita untuk membersihkan ranting mangga di rumah anak Terdakwa di Desa

*Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.*



Sering, dan berdasarkan keterangan Terdakwa pada sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pernah bertemu dengan korban Rabeca Helona di depan UD Rembulan Karang Gudang, sepakat untuk membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada korban Rabeca Helona, kemudian pada sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menyuruh saksi Heriyanto Als Heri (tukang ojek) untuk mengantarkan kwitansi tersebut kepada korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa meminjam parang kepada saksi Abdullah bukan maksud Terdakwa semata-mata menyediakan alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Rabeca Helona. Dan Terdakwa menebas korban Rabeca Helona dengan menggunakan parang pada saat itu karena spontanitas, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi Abdullah Als Dul menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi, dan saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi apakah saksi punya parang atau tidak dan dijawab saksi ada, kemudian saksi menayakan kepada Terdakwa untuk apa parang, Terdakwa menjawab untuk membersihkan ranting pohon mangga di rumah anak Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi meninggalkan Terdakwa di rumah saksi sendirian, dan saksi baru kembali ke rumah sekitar jam 18.00 Wita dan sudah tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi Herianto Als Heri menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 pukul 16.00 Wita Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan kwitansi kepada korban Rabeca Helona, setiba saksi di rumah korban, ternyata korban Rabeca Helona tidak mau menandatangani kwitansi tersebut, dan terjadilah percekcoakan mulut antara korban dengan Terdakwa melalui telepon, kemudian korban menyerahkan kwitansi yang tidak mau ditanda tangani tersebut kepada saksi untuk dikembalikan kepada Terdakwa, dan saksi mengembalikan kwitansi tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Abdullah Als Dul;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa meminjam parang milik saksi Abdullah Als Dul, dilakukan sebelum terjadinya keributan/cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban di telepon karena korban tidak mau mendatangi kwitansi penyerahan uang yang diantar oleh saksi Herianto Als Heri atas suruhan Terdakwa, Sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya niat perencanaan pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Rabeca Helona. Dengan perbuatan Terdakwa meminjam parang kepada saksi Abdullah Als Dul sebelum terjadinya keributan antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selain dakwaan Primair, Terdakwa juga didakwa dengan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa “ telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair, dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tentang “unsur barang siapa” dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair haruslah dinyatakan telah terpenuhi;-

*Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.*





Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ dengan sengaja” ini terletak dimuka dari unsur-unsur yang lain, maka unsur “dengan sengaja” ini dimaksudkan bahwa unsur ini meliputi semua perbuatan yang tercantum dalam unsur selanjutnya. Maka untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur “dengan sengaja” ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Ad.3 Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain berarti membuat seseorang menjadi mati / tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa/jiwa orang lain berarti dilakukannya suatu tindakan tertentu terhadap diri dan jiwa seseorang, sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi tidak bernyawa ;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan jiwa orang lain mensyaratkan adanya hubungan *causalitas* dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik sebagai tujuan yang memang dikehendaki atau suatu akibat yang dapat dipastikan atau sebagai kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit X warna silver dan membawa sebilah parang milik saksi Abdullah als Dul, sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menunggu korban Rabeca Helona di depan gudang CV. Rembulan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, untuk bertemu dengan korban Rabeca Helona, dan setelah menunggu sekitar 30 menit korban Rabeca Helona datang dan bertemu dengan Terdakwa. dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan korban Rabeca Helona membicarakan kembali masalah kwitansi penyerahan uang yang tidak mau ditanda tangani oleh korban Rabeca Helona, dan karena tidak ada kesepakatan maka terjadi cecok mulut dan keributan antara Terdakwa dengan korban Rabeca Helona, dan karena merasa dibohongi akhirnya Terdakwa marah dan kesal sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya

*Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.*



mencabut parang dari pinggang sebelah kirinya yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa menebas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Rabeca Helona terjatuh, lalu Terdakwa menebas lagi leher bagian belakang korban Rabeca Helona sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan kepala dan leher bagian belakang korban Rabeca Helona luka terbuka.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Rabeca Helona meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.445.1/ 01/ Ver/ RSUD/ V 2014 tanggal 15 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. CINDRI WAHYUNI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan hasil pemeriksaan :

- I. Keadaan umum titik dua datang dalam keadaan sudah meninggal titik
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik
  - a. Luka terbuka pada leher bagian belakang koma tepi tajam ukuran dua puluh sentimeter koma dalam empat sentimeter tampak jaringan otak titik;
  - b. Luka terbuka pada kepala bagian atas koma tepi tajam dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter koma dalam satu koma lima sentimeter tampak jaringan otak titik;
  - c. Luka robek punggung kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dalam kurang lebih satu koma lima sentimeter titik

----- Kesimpulan -----

Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam titik

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Merampas nyawa orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencabut parang dari pinggang sebelah kirinya yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa menebas kepala korban Rabca Helona sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Rabeca Helona terjatuh, lalu

*Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menebas lagi leher bagian belakang korban Rabeca Helona sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan kepala dan leher bagian belakang korban luka terbuka. Dan mengakibatkan korban Rabeca Helona tidak bernyawa, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui kalau menebas bagian leher dan kepala dapat mengakibatkan kematian karena putusnya Arteri utama sehingga dapat mengakibatkan pendarahan besar dan dapat menghentikan kerja jantung. sehingga perbuatan Terdakwa mengetahui dengan kesadaran pasti akan akibatnya dengan demikian unsur kedua” dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar telah terbukti maka dakwaan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, maka terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang tanpa sarung dengan cirri-ciri panjang besi sekitar 27 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna putih merek BMC dibagian belakang ada tulisan HASSENDA. Adalah milik saksi Kus Supriyanto Als Supri, maka dikembalikan kepada sdr. Kus Supriyanto Als Supri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, bertulis Hollister California Surf, 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru, 1 (satu) buah BH warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna pink garis putih. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam, merah, silver dengan No. Pol EA 3501 AB, Nosin : HB71E1148158 serta kunci kontak. yang telah disita dari Vincent Yosefat, maka dikembalikan kepada. Vincent Yosefat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAHABUDDIN ALS DIN AK MUHTAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. SYAHABUDDIN ALS DIN AK MUHTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang tanpa sarung dengan ciri-ciri panjang besi sekitar 27 cm.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah helm warna putih merek BMC dibagian belakang ada tulisan HASSENDA.

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Kus Supriyanto Als Supri.

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna orange.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, bertulis Hollister California Surf.
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru.
- 1 (satu) buah BH warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink garis putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam, merah, silver dengan No. Pol EA 3501 AB, Nosin : HB71E1148158 serta kunci kontak.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada keluarga korban An. Vincent Yosefat Daniar

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara \*masing-masing sejumlah Rp 2.500, - ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2014, oleh REZA TYRAMA, S.H, sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan RINI KARTIKA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA ELIYANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh MOHAMAD ISA ANSYORI, S.H dan HENNI YUNITA FITRIANI, S.H keduanya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SOBARUDDIN, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

REZA TYRAMA, S.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LISA ELIYANTI, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)